

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Landasan teoritis dasar untuk penyelidikan ini adalah teori atribusi. Menurut Wiyatno *et al.*, (2021) gagasan ini, seorang wajib pajak individu dimaksudkan untuk menyinggung bagaimana setiap orang memandang berbagai peristiwa dan cara setiap pengalaman memengaruhi perilaku dan perspektif mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik suatu variabel dapat mempengaruhi kerja sama seseorang dengan kewajiban pajak atau kinerja tugas warga negara.

Menurut Harold Kelley dalam Wiyatno *et al* (2021), Atribusi berdasarkan tiga kriteria, yaitu konsensus, hak istimewa, dan konsistensi.

1. Konsensus menggambarkan bagaimana semua individu lain bertindak dalam situasi yang sama.
2. Istilah konsistensi menggambarkan jika orang yang dilihat secara konsisten menunjukkan perilaku yang sama dalam situasi yang tepat.
3. Konsep kekhasan menggambarkan bagaimana berubahnya atas individu yang dilihat dalam berbagai kondisi yang tidak sama.

Teori atribusi didalam Wiyatno *et al* (2021) meyebutkan, Keadaan yang datang langsung dari wajib pajak berdampak pada bagaimana peneliti memutuskan temuannya. Hasil didapatkan dari wajib pajak dengan mengevaluasi wajib pajak yang terkena dampak dari variabel variabel yang ada. Kepatuhan wajib pajak

merupakan suatu ujian yang digunakan, dan hal itu dipengaruhi oleh dua faktor yang berasal dari kepribadian seseorang dan situasi di mana mereka berada. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah atau datang dalam bentuk kesadaran atau paksaan adalah contoh pajak eksternal atau lingkungan. Karena teori atribusi memiliki konsep dan tujuan yang sama dengan tujuan penelitian, maka sangat relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini.

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pajak adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh suatu badan atau lembaga yang bersifat memaksa, diabadikan dalam perundang-undangan tanpa memberikan timbal balik yang dirasakan langsung, dan dipergunakan oleh negara untuk memajukan masyarakat. Hal ini dicapai melalui pemenuhan tuntutan yang dibebankan masyarakat pada dirinya sendiri untuk dapat mengambil bagian dalam pendanaan dan kemajuan nasional. Selain itu, pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab seluruh penduduk, tetapi juga merupakan hak.

Menurut Soemitro dalam Hidayat & Purwana (2017) Pajak adalah jumlah uang tunai yang diberikan warga negara kepada negara sesuai dengan aturan dan undang-undang yang memaksa tanpa menerima manfaat dalam bentuk barang langsung. Pajak ini akhirnya digunakan untuk menutupi biaya umum suatu negara. pemikiran lain tentang pajak adalah sebagai redistribusi pendapatan dari masyarakat kepada negara, yang kemudian digunakan untuk membayar pengeluaran publik.

Individu yang sadar akan kewajiban perpajakannya dan menganggap mereka memiliki kewajiban untuk melakukannya akan berperilaku dengan cara yang mencerminkan kewajiban pajak negara. Hal ini sesuai dengan metode self-assessment, atau fokus pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang ditetapkan negara Indonesia sebagai sistem perpajakannya. Bahkan, otoritas juga dapat mendorong pembayaran pajak dengan menerapkan aturan tertentu, melakukan kegiatan pendidikan atau pemberitahuan, serta memberikan layanan dan pengawasan.

Dengan mempertimbangkan berbagai cara dari para ahli mendefinisikan pajak dapat dikatakan bahwa pajak adalah pemindahan secara paksa sebagian harta kekayaan yang dibutuhkan masyarakat ke negaranya pengaplikasiannya berdasar pada undang-undang yang tidak memiliki konsekuensi langsung tetapi juga digunakan untuk memajukan kemakmuran rakyat.

2.1.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 4) terdapat 4 fungsi pajak, yaitu:

1. Sebagai Anggaran

Pajak, sebagai salah satu bentuk pendapatan pemerintah digunakan untuk menutupi pengeluaran negara.

2. Mengatur Regulasi

Fungsi regulasi memerlukan pemasukan yang berasal dari pajak, terlepas dari sektor sosial atau keuangan masyarakat, pajak digunakan sebagai alat untuk mengelola kebijakan negara.

3. Sebagai Penstabilitas

Untuk menghindari pertumbuhan nilai mata uang, pihak berwenang dapat menggunakan pajak untuk memberlakukan aturan yang berkaitan dengan stabilitas harga, termasuk dengan mengawasi bagaimana nilai tukar beredar di masyarakat dan menggunakan pajak yang sangat efektif dan efisiensi.

2.1.2.3. Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa syarat dalam memungut pajak (Mardiasmo, 2019 : 5), yaitu :

1. Pemungutan pajak haruslah adil
2. Pajak harus dipungut secara adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang relevan. Secara hukum setiap orang yang tunduk pada hukum wajib membayar semua pajak. Namun demikian, kemampuan wajib pajak untuk menolak, menunda, atau menentang pembayaran kepada Dirjen pajak memastikan bahwa pelaksanaannya akan adil.
3. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
Terlepas dari tingkatan masyarakat, pajak memastikan bahwa Negara diperlakukan secara adil.
4. Tidak mengganggu kebutuhan pokok
Dengan tujuan untuk tidak mengurangi potensi ekonomi masyarakat, perpajakan wajib tidak menghambat produksi dan perdagangan.
5. Pemungutan pajak harus efisien sesuai kebutuhan keuangan
Beban pungutan pajak tidak boleh lebih besar dari besaran yang diterima.

2.1.2.4. Wajib Pajak

Wajib pajak berdasarkan UU pasal 1 ayat 2 No. 16 Tahun 2009 yaitu orang pribadi yang membayarkan pajak penghasilan juga merupakan pemungut pajak, mempunyai hak, dan terikat oleh undang-undang perpajakan. Jika kriteria objektif yang menetapkan seorang wajib pajak telah terpenuhi pembayar juga menjadi subjek atau siapa pun yang disajikan oleh pajak dapat berbentuk manusia atau organisasi yang bertanggung jawab atas pajak. (Hidayat & Purwana, 2017 : 53).

Kesimpulan yang dapat ditarik mengenai wajib pajak orang pribadi atau badan tergantung pada penjelasan definisi yang telah diberikan, berdasarkan apa yang ditentukan didalam aturan undang-undang diantaranya pembayaran, pemotongan, dan juga pemungutan atas perpajakan yang sesuai syarat.

Yang menjadi subjek dalam wajib pajak ialah (Hidayat & Purwana, 2017: 74)

1. Seseorang yang mempunyai penghasilan dan telah tinggal di Indonesia diatas 183 hari pada kurun waktu setahun dianggap sebagai wajib pajak orang pribadi.
2. Wajib pajak pengganti, ahli waris, atau pewarisan yang tidak dipisahkan menjadi bagian-bagian komponennya dalam peralihan hak milik merupakan objek pajak warisan.
3. Topik pajak badan meliputi badan usaha dan bukan badan usaha yang berkantor di Indonesia, serta perseroan terbatas, aliansi, organisasi, perusahaan negara atau daerah, asosiasi jangka panjang, dan entitas lain, seperti reksadana.

4. Individu yang memiliki perusahaan di Indonesia tetapi tidak bertempat tinggal utama di sana selama satu tahun atau bahkan lebih dari 183 hari menggunakan badan usaha tetap.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika ada variabel yang memberikan pengaruh atas patuhnya pelaporan pajak seperti perspektif pemahaman diri, mengetahui sanksi perpajakan, mengetahui adanya surat peringatan tahunan dan adanya kualitas pelayanan yang tinggi, maka kepatuhan akan tercapai. (Damayanti Azhaki & Sudaryanti, 2020). Wajib pajak sadar betapa disiplinnya mereka dalam menjalankan tugasnya dan mereka sadar akan hal itu. Ketika seorang wajib pajak tidak memahami hal itu dapat menyebabkan kelalaian yang dapat mengakibatkan mereka menunda atau melewatkan pembayaran dan gagal untuk mengajukan pajak (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Kesadaran masyarakat akan pajak telah berkurang sebagai akibat dari ketidakpatuhan banyak wajib pajak terhadap persyaratan pelaporan mereka ketidaktahuan akan teknologi modern dan menurut pendapat saya, kekhawatiran publik bahwa uang mereka disalahgunakan. (N. M. B. Purba & Sutinah, 2020). Salah satu penyebab utama yang berkontribusi terhadap kesalahpahaman publik adalah kekhawatiran tentang pendapatan yang dikorupsi. Wajib pajak percaya tidak ada keuntungan dari membayar pajak dan percaya bahwa kemajuan tidak merata. (Prena, 2019).

Berdasarkan rekapan yang dijabarkan oleh peneliti, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kepatuhan pembayaran pajak mengacu pada keadaan dimana

warga negara memiliki kesadaran dalam menjalankan kewajibannya sendiri tanpa ragu-ragu dan mengetahui kemana pajaknya akan dibelanjakan. Orang juga berniat untuk dirinya sendiri seperti mengajukan diri, membayar, menilai, dan melaporkan pajak.

2.1.3.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Penerimaan Pajak memiliki indikator (Kusmeilia *et al.*, 2019), sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pajak sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan.
2. Mendaftar dengan rela menjadi wajib pajak.
3. Warga mengikuti aturan untuk mengajukan pajak.
2. Warga mengetahui batas waktu penyampaian surat pemberitahuan.

2.1.4. Penggunaan E-Filing

Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) online diajukan melalui sistem e-filing baik formulir software ASP berbayar maupun situs pendaftaran digital. (Inaya, 2018). Pesan berbasis internet dilaporkan melalui program e-filing, sehingga memudahkan warga negara pembayar pajak dan dewan pajak nasional untuk menyampaikan SPT, (Natalia *et al.*, 2019). E-filing adalah cara mengirimkan pengembalian pajak secara elektronik yang membantu pembayar mematuhi tanggung jawab mereka dan memungkinkan pekerja untuk bekerja dari lokasi manapun (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Dewasa ini warga negara tidak lagi diharuskan mengantri panjang di KPP dan dapat menyampaikan SPT mereka saat jauh dari rumah jika mereka memiliki koneksi online, penggunaan e-filing dimaksudkan untuk membuat proses lebih

mudah dan nyaman bagi warga negara wajib pajak. (Prena, 2019). Proses pendaftaran terkomputerisasi itu unik. Jika warga memilikinya, mereka dapat mengajukan SPT dengan mengajukan permohonan secara online selama kredensial online dan pengenalan unik arsip digital terdaftar (Ismail, Gasim, & Amalo, 2018).

2.1.4.1. Keuntungan Penggunaan *E-Filing*

Adapun keuntungan yang didapat dari penggunaan *E-Filing* sebagai berikut (Hidayat & Purwana, 2017) :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan sewaktu-waktu.
2. Tidak ada pembayaran untuk penyampaian SPT.
3. Karena pajak dihitung dengan sistem komputerisasi, estimasinya tepat dan benar.
4. SPT mudah diisi berkat petunjuk dan formulir.
5. Informasi harus lengkap karena penyampaian SPT melibatkan validasi.
6. Kurangi penggunaan limbah untuk melestarikan lingkungan.
7. Surat-surat terkait tidak perlu diserahkan jika instansi departemen pajak belum memintanya.

2.1.4.2. Indikator Penggunaan *E-Filing*

E-filing diindikasikan oleh beberapa indikator (Wiratan & Harjanto, 2018), antara lain :

1. Sistem *e-filing* tidak sulit untuk di pahami dan di praktekan oleh wajib pajak
2. *E-filing* bisa dipergunakan dimana saja dan kapan saja oleh wajib pajak.
3. Dengan kehadiran *e-filing* dapat memangkas pengeluaran dan menghemat waktu karena tidak diperlukan untuk melakukan pelaporan secara langsung.

4. *e-filing* sangat bermanfaat bagi wajib pajak.

2.1.5. Penerimaan Pajak

2.1.5.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang konsisten yang dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kebutuhan pemerintah. Pendapatan pemerintah adalah dana yang diterima pemerintah dari biaya yang dibayar warga negara. Sasaran negara, seperti yang diputuskan untuk disepakati dengan tokoh-tokoh negara sebelumnya, adalah untuk memajukan rakyat dan mencapai stabilitas ekonomi sesuai dengan keadilan sosial. Dengan demikian, mengikuti pandangan sempit di atas bahwa uang yang terkumpul di kas pemerintah akan dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. (Rialdy & Septiara, 2019)

2.1.5.2. Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan mengacu pada setiap kemampuan finansial terkait yang didapatkan wajib pajak, terlepas itu dari dalam negeri ataupun berasal dari luar dan dapat digunakan untuk digunakan atau untuk membangun properti warga negara dengan istilah atau bentuk apa pun. Untuk membayar pengeluaran publik negara juga mengenakan pajak resmi pada mereka yang berpenghasilan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak dibebankan atas keseluruhan barang yang dikenakan pajak atau layanan kena pajak yang ada di zona yang dikenakan pajak. PPN dibebankan kepada

setiap orang yang menggunakan barang yang dikenai pajak atau bantuan kena pajak, termasuk orang, bisnis, dan otoritas. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Pajak PPN, yang dipungut atas penggunaan Barang Sebelum Pajak atau Layanan Kena Pajak di dalam Blok Perdagangan atau wilayah yang memang tidak dikenakan pajak

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Barang yang dianggap mewah atau bukanlah sesuatu yang umumnya dimiliki khalayak umum dengan persyaratan barang tersebut bernilai tinggi maka akan dibebankan pajak atas dasar kemewahan. Kriteria barang mewah yang dikenai pajak yaitu: Tidak termasuk pada barang kategori pokok; Barang dikonsumsi oleh sekelompok orang tertentu; Barang biasanya dibeli oleh individu yang berpenghasilan tinggi; Barang yang ada merupakan suatu bentuk yang menunjukan status/symbol/jargon; atau Barang yang berpotensi berdampak negatif terhadap moral warga negara dan ketertiban umum jika dikonsumsi.

4. Bea Meterai

Menurut aturan, bea meterai adalah biaya yang dibebankan atas penggunaan surat-surat seperti surat-surat kontrak, kwitansi, saham, dan aset yang menyertakan mata uang atau jumlah yang sangat sedikit di atas jumlah tertentu.

2.1.5.3. Indikator Penerimaan Pajak

1. Pajak merupakan sumber utama pendanaan negara.
2. Uang pajak memainkan peran penting dalam pertumbuhan bangsa.
3. Kemajuan bangsa dapat dibantu oleh pajak yang dibayar oleh pembayar pajak.
4. Uang pajak digunakan untuk membayar pengeluaran negara untuk hal-hal seperti bantuan langsung masyarakat.
5. Efektivitas layanan yang ditawarkan oleh otoritas pajak nasional adalah untuk memaksimalkan pemungutan pajak.
6. Perlunya beragam inisiatif untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Temuan dan teori yang telah didapatkan oleh peneliti sebelumnya dipergunakan untuk dijadikan acuan yang mendasari penelitian, berikut penelitian terdahulu dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Tikupadang & Palalangan, 2020)	Pengaruh Ketaatan pewajib Pajak, Pengetahuan e-Filing, Audit, dan Tax Evasion terhadap Penerimaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak (X1), E-Filing (X2), Audit (X3) Tax Evasion (X4) Penerimaan Pajak (Y)	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditemukannya pengaruh atas kepatuhan wajib pajak, pengetahuan atas e-filing, audit, dan tax evasion atas besar penerimaan pajak.


2	(Astuti & Panjaitan, 2018)	Analisis Faktur elektronik dan Pengetahuan perpajakan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Sunter	Faktur Elektronik (X1), Pengetahuan perpajakan (X2), Penerimaan Pajak (Y)	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditemukannya pengaruh atas faktur elektronik dan pengetahuan atas pajak terhadap besar penerimaan pajak
3	(Amalia, 2018)	Analisis implikasi pengisian elektronik terhadap tingkatan kepatuhan pelaporan SPT WPOP Kota Palembang	Aplikasi e-Filing (X), Ketaatan pelaporan SPT WPOP (Y)	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditemukannya pengaruh dari E-Filing pada besar ketaatan dari pelaporan SPT WPOP
4	(M. O. Kurniawan & Aprianto, 2018)	Analisis Aplikasi E-Filing Dan Tingkatan Ketaatan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Aplikasi e-Filing (X1), Tingkatan Ketaatan Wajib Pajak (X2), Penerimaan Pajak (Y)	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditemukannya pengaruh dari E-Filing dan tingkata ketaatan pada besar penerimaan pajak
5	(Natalia <i>et al.</i> , 2019)	Analisis citra <i>ease of use e-filing</i> pada penerimaan pajak KPP Gambir	Citra kegunaan E Filing (X1), <i>ease of use e-filing</i> (X2), Penerimaan Pajak (Y)	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditemukannya pengaruh atas persepsi kegunaan dan kemudahannya terhadap besar penerimaan pajak
6	(Rialdy & Septiara, 2019)	Pengaruh Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Belawan	Penggunaan E Filling (X1), Penerimaan Pajak (Y)	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditemukannya pengaruh dari E-Filing pada besar penerimaan pajak pada KPP Belawan

7	(Defitri & Fauziati, 2018)	<i>The effects of demographics factor and E-Filing usability on tax compliances</i>	Demografi (X1), Penggunaan E-Filing (X2), Kepatuhan Pajak (Y)	Pengaruh Demografi (usia dan pendidikan) dan penggunaan E-Filing tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak
8	(M. A. Purba, 2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filing, dan Sistem Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Sagulung Kota Batam	Sanksi Perpajakan (X1), Penerapan E-Filing (X2), Sistem Self Assesment (X3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem self assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan individu wajib pajak. Penerapan e-filing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
9	(Yadi, 2021)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Sumedang	Penerapan E-Filing (X), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara penerapan e-filing dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,669. Koefisien determinasi sebesar 51,2% sisanya sebesar 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini
10	(Sari et al., 2020)	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Pajak (X1), Kepatuhan Wajib Pajak (X2), Realisasi Penerimaan (Y)	(1) sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap

		Sebagai Variabel Intervening		realisasi penerimaan pajak, (3) kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak, (4) sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak
--	--	------------------------------	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang akan dijelaskan mengenai, pengaruh kepatuhan wajib pajak dan penggunaan e-filing terhadap penerimaan pajak di KPP pratama batam selatan:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasar kerangka berpikir, maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

H1: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama batam.

H2: Penggunaan e-filing berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama batam.

H3: Kepatuhan wajib pajak dan penggunaan e-filing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama batam.